BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 6 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (KE-APIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah disusun oleh Organisasi Profesi Auditor;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 04 / M. PAN/ 03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan dengan mengacu kepada Keputusan Asosiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Nomor: KEP-005 / AAIP / 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, perlu adanya Peraturan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KE-APIP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3034);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M/PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 011) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020,tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas danFungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (KE-APIP).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah

Auditor, Pengawas Pememerintah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

7. Auditan adalah objek yang diaudit/diperiksa.
8. Kode Etik APIP adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Kode Etik APIP adalah sebagai pedoman:
   a. APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara dalam mengevaluasi perilaku APIP.

(2) Tujuan Kode Etik adalah :
   a. Mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
   b. Memastikan Pejabat Fungsioanal Pengawas Pemerintah berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan.
   c. Meningkatkan kepercayaan APIP yang berintegrasi, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan.
   d. Memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan.
   e. Terwujudnya APIP yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III
KODE ETIK

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kode etik APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang etis sehingga terwujud APIP yang dapat dipercaya kualitas dan kapasitasnya dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

(3) Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:
   a. Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan /tata nilai;
   b. Aturan perilaku APIP dalam berintegrasi sesuai dengan prinsip etika

pengawasan.

(2) Prinsip etika pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Tata pikir.
b. Tata sikap.
c. Tata wicara.
d. Tata laku.

Bagian Kedua
Pemberlakuan

Pasal 5

Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk:
a. Jabatan Fungsional Auditor.
b. Jabatan Fungsional Pengawasan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah.
c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik APIP, akan dikenakan sanksi berupa;
a. Teguran tertulis.
b. Usulan pemberhentian dari tim pengawas.
c. Tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu, atau
d. Sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 20 Februari 2023

Pj.BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MHD. RIDWAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

KODE ETIK
AUDITOR INTERN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. LATAR BELAKANG

HASIL kerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik APIP disusun sebagai pedoman perilaku bagi masing-masing Auditor, Pengawasan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah dan Auditor Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP, sehingga APIP mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah.

Kode Etik APIP meliputi dua komponen dasar, yaitu prinsip etika yang releven dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah.

Kode Etik ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang.
2. Prinsip Etika.
3. Aturan Perilaku.
4. Larangan.

B. PRINSIP ETIKA

APIP wajib mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

1. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang andal.
2. Objektifitas, yaitu harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi audit serta membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri atau orang lain dan bebas dari konflik kepentingan dalam mengambil keputusan.
3. Kerahasiaan, yaitu harus menghargai nilai kepemilikan informasi yang

diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan Peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP.
5. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
7. Independensi, yaitu keadaan atau posisi dimana APIP tidak terikat dengan pihak manapun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan tanpa penekanan oleh pihak lain.

C. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib:
   a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
   b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang- undangan dan profesi;
   c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
   d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
2. Untuk menerapkan prinsip objektifitas, APIP wajib:
   a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan keputusan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
   b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
   c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik- praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, APIP wajib:
   a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
   b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, APIP wajib:
   a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki

pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;

b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
c. Terus- menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

5. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, APIP wajib:
   a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
   c. Tidak mengambil alih peran, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

D. ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
3. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
4. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
5. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
6. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan- tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
7. Berani dan tanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
8. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
9. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
10. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
11. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
12. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
13. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

E. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

Dalam hubungan dengan sesama auditor, APIP wajib:

1. Menggalang kerja sama yang sehat dan sinergis;
2. Menumbuhkan dan memilihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
3. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

F. HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN

Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib:

1. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
2. Menjaga kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat tugas.

G. LARANGAN

Auditor intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas.
2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
3. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
4. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektifitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

H. PELANGGARAN

1. Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
2. Tindakan yang tidak sesuai dengan KE-AIPI tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
3. Auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
4. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan APIP.
5. Untuk menegakkan KE-AIPI, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat komporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
6. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.
7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa

diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.

8. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan penjabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
9. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik dan Pengurus AAIPI untuk diteruskan ke instansi auditor yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.

I. SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. APIP yang terbukti melanggar KE-AIPI akan dikenakan saksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
2. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa : teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawas, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
3. Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4. Pelanggaran KE-AIPI terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
   a. Pelanggaran ringan;
   b. Pelanggar sedang; dan
   c. Pelanggaran berat.
5. Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor intern pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR